

**PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM MAHKAMAH**

**KONSTITUSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum (S.H)**

**Pada**

**Bagian Studi Hukum dan Kenegaraan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:**

**NURSALIM**

**02101001003**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

340-307

R: 26781/27342

Nur  
P.  
2014



**PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM MAHKAMAH**

**KONSTITUSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum (S.H)**

**Pada**

**Bagian Studi Hukum dan Kenegaraan  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh:**

**NURSALIM**

**02101001003**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS INDRALAYA**

**NAMA : NURSALIM**

**NIM : 02101001003**


**JUDUL SKRIPSI**

**PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI**

**Secara Substansi telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komperehensif**


**Indralaya, 25 Juni 2014**

**Pembimbing I**



**H. Fahmi Voemar AR, S.H., MS**  
**NIP: 195806231985031002**

**pembimbing II**



**Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., LL.M., M**  
**NIP: 198306272006042003**



**Dekan,**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D**  
**NIP. 196412021990031003**

6

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nursalim  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001003  
Tempat/Tanggal Lahir : Kepayang 12 Oktober 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara/ Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dmikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya Juni 2014



Nursalim

## **MOTTO**

- ❖ Mencoba selalu untuk menjadi pribadi baik dalam kehidupan yang semembara ini.
- ❖ Yakin Allah melihat hamba yang bersungguh- sungguh dalam menjalani hidupnya

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengharap Ridho Allah SWT Skripsi ini penulis persmbahkan kepada:

- ❖ Kepada Kedua Orang Tuaku Ayahnda Paito dan Ibunda Suaidah yang selalu senantiasa mendoakan, mendidik, membimbing, mengayomi, menafkahi, mengajarkan yang baik dalam kehidupan, menjalani hidup dan menyikapi kehidupan sehingga penulis senantiasa tegar dalam menemui, menghadapi, serta menyelesaikan permasalahan yang dating silih berganti.
- ❖ Saudara-Saudaraku,
- ❖ Guru-Guruku yang terhormat,
- ❖ Sahabat-sahabatku,
- ❖ Teman-temanku,
- ❖ Almamater yang kubanggakan.

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmaanirohim**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktunya walaupun dalam mengerjakan Skripsi tersebut Penulis banyak menghadapi masalah-masalah dalam penulisan ini tetapi penulis masih tetap berusaha agar penulisan skripsi ini bisa selesai tepat pada waktunya. Adapun judul Skripsi ini yaitu: **“PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI”**. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada program Strata 1/S1.

Saya menyadari bahwa penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat banyak kekurangan didalam dan isinya yang disebabkan masih terbatasnya pengetahuan, minimnya pengalaman yang dimiliki, serta sumber-sumber yang terbatas, akan tetapi dengan kemampuan yang saya miliki maka saya mencoba untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya, dan besar harapan agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi mahasiwa fakultas hukum.

Serta dapat dijadikan bahan masukan dalam penelitian-penelitian berikutnya sehingga dapat mempermudah dalam mencari bahan-bahan untuk penulisan selanjutnya sehingga pada akhirnya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Robbal Alamin.

## UCAPAN TERIMA KASIH

- ❖ *Allah SWT atas segala Karunia dan Nikmatya,*
- ❖ *Baginda Rosulullah Muhamad SAW, Rinduku Padanya*
- ❖ *Bhakti Hormatku kepada Orang Tuaku Ayahnda Paito dan Ibunda Suaidah yang senantiasa penulis banggakan atas segala ketulusan dalam mendoakan, membesarkan, serta mendidik penulis. Semoga Allah SWT Ridho menganugrahkan kebahagiaan Dunia Akhirat bagi kedua Orang Tuaku yang selalu membimbing dengan keihlasan,*
- ❖ *Bapak prof.DR. Amzulian Rifai,S.H.,Ph,D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- ❖ *Bapak Fahmi Yoesmar, AR, S.H., MS selaku pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- ❖ *Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- ❖ *Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*
- ❖ *Bapak Fahmi Yoesmar AR S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.*
- ❖ *Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H.,S.Ant.,LL.M.,MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.*

- ❖ *Saudara-saudariku Ayuk Listianah, adik Muhammad Solikin, adik Ida Royani, adik Eva Ririanti keponakan penulis yang lucu Andika dan kakak iparku kak Anto, yang senantiasa Penulis banggakan atas dorongan semangat, do'a nasehat dan contoh yang baik dalam menyikapai kehidupan,*
- ❖ *Guru-Guruku dari SD, MTS, SMA IT, dan perguruan Tinggi yang telah lulus mengabdikan diri demi mencetak generasi-generasi masa depan bangsa Indonesia*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Bidik Misi Angkatan 2010 Fakultas Hukum: Ahmad Sanjani, Nico Thomas, Opiansyah, Indra Irawan, M.zikrullah, Erwin Effendi, Agustinus Dwi Handono, Munawir dan Santriana,*
- ❖ *Teman-teman yang Ada di Asrama Rusunawa Unsri yang selalu mengajak main bola, Reza, Erwin, Herman, Eldi, Anzar, Dean, Opiansyah, Efri, Munawir, Agustam, Emir, dan Wengki, Musdi,*
- ❖ *Untuk para warga Persaudaraan Setia Hati Terate Unsri (PSHT Unsri) semoga tetap jaya*
- ❖ *Rekan-rekan PLKH kelas B dan Rekan-Rekan KKL di Sekertariat DPRD OI Tahun 2013/2014,*
- ❖ *Saudara-saudariku Seperjuangan Mahasiswa Bidik Misi Angkatan 2010 baik yang tinggal di Asrama Unsri maupun Tidak,*




- ❖ *Saudara-saudariku yang tergabung di BO RAMAH FH UNSRI dan KAMMI Komisariat Al-Aqsho Unsri,*
- ❖ *Teman-teman perjuangan dari SMA IT, yang ada di Unsri Abdullah Azam, Bastio Saputra, Muhammad Ridho, Juliansyah Efriko, Ditha Mulya Meisyida.*

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

**Indralaya, Juni 2014**



**Nursalim  
02101001003**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kerangka Konseptual .....	6
1. Konsep Pengawasan .....	6
2. Pengawasan Terhadap Hakim .....	9
3. Pengawasan Oleh Komisi Yudisial .....	12

4. Legal Reasoning Putusan Judicial Review UU No 22 tahun 2004.....	15
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>20</b>
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Bahan Hukum .....	21
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	22
<b>G. Metode Analisis .....</b>	<b>22</b>
<b>H. Metode penarikan Kesimpulan.....</b>	<b>23</b>

## **BAB II KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

<b>A. Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>24</b>
A.1 Komisi Yudisial .....	24
A.2 Mahkamah Konstitusi .....	25
A.3 Kedudukan Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi .....	26
A.3.1 Kedudukan Komisi Yudisial di dalam kekuasaan kehakiman .....	26
A.3.2 Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman .....	28
A.4 Lembaga Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi sebagai	
lembaga kekuasaan kehakiman .....	29
A.4.1 Komisi Yudisial sebagai pelaku kekuasaan kehakiman .....	29
A.4.2 Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.....	30
A.5 Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	31

<b>B. Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Modern .....</b>	<b>32</b>
<b>B.1. Komisi Yudisial di Negara-Negara Modern .....</b>	<b>32</b>
<b>B.2. Mahkamah Konstitusi di Negara-Negara Modern .....</b>	<b>44</b>
B.2.1 Konstitusi di Negara Amerika Serikat.....	44
B.2.2 Konstitusi di Negara Austria.....	44
B.2.3 Konstitusi di Negara Jerman.....	45
B.2.4 Konstitusi di Negara Prancis.....	45
B.2.5 Konstitusi di Negara Federal Rusia.....	45
B.2.6 Konstitusi di Negara Korea Selatan.....	46
<b>C. Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial dan Mahkamah</b>	
Konstitusi di Indonesia .....	46
C.1 Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial di Indonesia.....	46
C.2 Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia.....	48
<b>D. Struktur Organisasi Komisi Yudisial dan</b>	
Mahkamah Konstitusi .....	50
D.1 Struktur Organisasi Komisi Yudisial di Indonesia .....	50
D.2 Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi di Indonesia .....	52
<b>E. Kewenangan Lembaga Komisi Yudisial dan kewenangan</b>	
Mahkamah Konstitusi .....	53
E.1 Kewenangan dan tugas Komisi Yudisial.....	53
E.2 Kewenangan dan tugas Mahkamah Konstitusi .....	55

### **BAB III PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI**

<b>A. Alasan Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>65</b>
<b>B.1 Konsep hakim konstitusi menurut UUD 1945 .....</b>	<b>72</b>
<b>B.2 Konsep hakim konstitusi menurut Undang-Undang .....</b>	<b>74</b>
<b>B.2.1 Konsep hakim konstitusi menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 .....</b>	<b>74</b>
<b>B.2.2 Konsep hakim konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi .....</b>	<b>75</b>
<b>B.2.3 Konsep hakim konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial .....</b>	<b>77</b>

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>84</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>86</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Bagan 1 Komisi Yudisial diberbagai Negara .....	33
Bgaan 2 Komisi Yudisial sebagai solusi .....	79

## **DAFTAR BAGAN**

Tabel 1 Struktur Organisasi Komisi Yudisial .....	51
Tabel 2 Sturktur Organisasi Mahkamah Konstitusi .....	52

## ABSTRAK

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang didalamnya terdapat Pasal yang mengawasi tentang hakim, baik itu Hakim Agung maupun hakim Mahkamah Konstitusi telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang didalamnya terdapat Pasal tentang pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi.*

*Dengan dianulirnya Pasal tentang pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim menjadi terbatas dan terjadi kekosongan hukum dalam pengawasan eksternal bagi para hakim. Mahkamah Konstitusi beralasan bahwa dalam Pasal 24B UUD 1945 yang dimaksud dengan hakim yaitu hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung bukan hakim agung dan juga bukan hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa dalam pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pengawas sendiri yaitu lembaga internal Mahkamah Konstitusi atau sering disebut dengan majelis kehormatan hakim Mahkamah Konstitusi dan oleh sebab itu Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi.*

*Namun pengawasan eksternal harus dilakukan oleh lembaga lain diluar lembaga tersebut agar para hakim tidak memberikan putusan yang tidak sesuai dengan keadilan, dengan dibentuknya lembaga baru Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal diharapkan bisa menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat bagi para hakim baik hakim agung maupun hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap hakim Mahkamah Konstitusi harus dilakukan agar nilai-nilai keadilan bisa terwujud.*

*Kata Kunci: pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi, sistem pengawasan hakim*

## ABSTRACT

*The Statute Number 22 2004 which is about Judicial Commission and the Statute Number 48 2009 which is about the judge's authority and also about judge's supervision, both the Majestic Judge and the Judge of the Constitution Court, have been annulled by the Constitution Court based on the Decision Number 005/PUU-IV/2006 which also includes a statute about supervising the Judge of the Constitution Court.*

*Along with the annulment of the statute about supervising the Judge of the Constitution Court, the authority of Judicial Commission in supervising the judge is limited. Law's blankness of external supervision for judges also happens. The Constitution Court have a reason that the judge which is intended in the Statute Number 24B UUD 1945 is judge under the Majestic Court, not majestic judge or judge of the Constitution Court. The Constitution Court have a consideration that in supervising the judge of the Constitution Court, there is its supervisor, which is internal institute of the Constitution Court or people frequently call it as honorable council of the judge of the Constitution Court. That's why Judicial Commission do not have authority in supervising the judge of the Constitution Court.*

*Nonetheless, external supervision have to be done by another institute so that the judges will not make decisions which are not appropriate with justice. Forming new institute of Judicial Commission as external supervisor is hoped to keep the honor, majesty, and dignity of the judges or the judge of the Constitution Court. The supervisions which are done by the Judicial Commission for the judge of the Constitution Court have to be done in order to actualize justice's values.*

*Keywords: Supervising the Judge of the Constitution Court, the system of judge's supervision.*





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang –Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang sangat besar dan istimewa dalam memutus suatu perkara karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and bairding*, kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

dan ayat (2) yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat besar dan istimewa tersebut yang termuat di dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) yang telah disebutkan diatas kemudian dapat dirincikan secara kongkrit dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;

- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang di sengketakan. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang strategis yang putusnya bisa membatalkan undang-undang yang dibuat oleh 560 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang hanya diputuskan oleh sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi, dari kewenangan yang cukup besar itulah perlu adanya hak *privilege* atau hak istimewa yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kehormatan martabat dan mengawasi tingkah laku bagi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi karena Sembilan orang hakim tersebut bukanlah manusia yang selalu benar mereka juga pernah melakukan kesalahan dalam memutuskan suatu perkara sehingga tidak bisa dipastikan kesembilan hakim tersebut bisa selalu benar dalam memutuskan suatu perkara oleh karena itu perlunya pengawasan yang harus dilakukan oleh lembaga eksternal untuk mengawasi perilaku bagi hakim- hakim Mahkamah Konstitusi agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD, dengan dibentuknya suatu lembaga pengawas bagi para hakim yang termuat dalam UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) yang berbunyi:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Dan diimplementasikan kedalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang kewenangannya diatur dalam Pasal 13 huruf b yang berbunyi: Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Dengan diundangkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial maka pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial mencakup Hakim yang bernaung dibawah Mahkamah agung dan hakim yang berada di Mahkamah konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi menganulir Undang- Undang Komisi Yudisial tersebut dengan menyatakan bahwa, *pertama* perluasan hakim yang terdapat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang mencakup tentang pengertian hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. *Kedua* pengertian hakim yang mencakup hakim konstitusi menurut Pasal 24B ayat (1) tidak mempunyai alasan yang cukup kuat dalam argumentasinya untuk pengawsan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut. *Ketiga* fungsi pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa segala ketentuan dalam UU Komisi Yudisial yang pengawasannya bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum.

Wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial tersebut telah di putusan oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar bahwa hakim Mahkamah Konstitusi berbeda dengan hakim umum atau hakim yang ada di bawah Mahkamah Agung dengan Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 secara substansi telah membatalkan beberapa Pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman antara lain Pasal 1 angka 5 Pasal 20 Pasal 21 Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5) Pasal 23 ayat (2) ayat (3) dan ayat (5) Pasal 23 ayat (2) ayat (3) dan ayat (5) Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), serta Pasal 34 ayat (3) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, pembatalan terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman ini, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berfungsi sebagai dasar pijakan lembaga pengawas hakim konstitusi untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diperlukan secepatnya pembentukan terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi agar tidak terjadi kasus- kasus yang menimpa hakim Mahkamah Konstitusi seperti contoh, telah terjadinya kasus suap oleh calon kepala daerah terhadap hakim ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, itu semua telah membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga internal Mahkamah Konstitusi atau Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih ada celah bagi calon kepala daerah yang sedang berperkara untuk menyuap hakim Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu perlu dibentuknya lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi kasus penyuapan hakim mahkamah Konstitusi seperti yang menimpa mantan hakim ketua Mahkamah konstitusi Akil Mochtar.

Arti penting melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, baik itu hakim yang bernaung pada Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga wewenang yang diberikan

UUD kepada Komisi Yudisial bisa berjalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi ?
2. Lembaga manakah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan alasan Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi
2. Menjelaskan Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Secara teoritis penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan wawasan di bidang hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-undang Komisi Yudisial, serta perkembangan pengawasan tersebut setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan *Judicial review* terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, khususnya dalam hal kewenangan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

## **Manfaat Praktis**

- a. Bagi instansi yang terkait untuk memberikan sumbangan pemikiran dan masukan dalam masalah pengawasan hakim untuk kepentingan keadilan.
- b. Bagi kalangan Masyarakat, diharapkan dapat membuka wawasan dan mengerti tentang pengawasan Hakim yang pada hakekatnya bermanfaat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

## **Kerangka Konseptual**

### **1. Konsep Pengawasan**

Menurut *Crince le Roy* Negara merupakan lembaga penertib.<sup>1</sup> Negara merupakan organisasi kekuasaan dengan obyek kegiatan penertiban terhadap suatu masyarakat tertentu secara menyeluruh dengan mempergunakan kekuasaannya. Bertitik tolak dari kegiatan penertiban tersebut, disusunlah fungsi negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara yang bebas dan terpisah satu dengan yang lainnya dan saling mengawasi antara lembaga negara yang ditambah dengan suatu sistem pengawasan antar lembaga negara agar tidak melampaui kewenangan masing-masing yang disebut dengan sistem *checks and balances*.

Sistem ini harus dilaksanakan. Akan tetapi, titik tolak ajaran Montesquieu yang membagi menjadi tiga kekuasaan negara yang kemudian menjadi landasan menyusun kekuasaan, menurut *Crince le Roy* kompleksitas kegiatan penertiban dalam negara modern demikian rumit sifatnya,

Bagi *Crince le Roy* sistem kekuasaan adalah sistem yang terbuka yang siap diawasi dan mengawasi antar lembaga negara, setiap lembaga yang berkerja dalam tahap

---

<sup>1</sup> *Crince le Roy, Kekuasaan ke-empat Pengenal Ulang*, diterjemahkan oleh Soehardjo, (Semarang: 1981), hlm. 9.

proses penertiban dilengkapi dengan kekuasaan mengambil keputusan dan turut menentukan kebijakan. Sehingga dengan titik tolak tersebut, diperoleh gambaran yang jelas tentang pusat-pusat kekuasaan dalam negara, di mana keputusan-keputusan tersebut diambil. Sehingga sistem pengawasan dan keseimbangan yang tepat ialah Sistem *checks and balances*.

Menurut Crinice le Roy sebagai suatu syarat Negara demokrasi, yakni tidak adanya suatu negara yang terlalu berkuasa (*overpowering*) dan tidak ada badan dalam suatu negara yang akan memperoleh posisi sedemikian rupa sehingga semua kekuasaan berada di dalam badan tersebut.<sup>2</sup> sistem *checks and balances* yang baik menurutnya hanya mungkin apabila menyebar sampai pada semua pusat-pusat pengambil keputusan di dalam negara.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kekuasaan harus dipahami dari sudut adanya kekuasaan mengambil keputusan dalam proses penertiban negara, dan tidak dari fungsi-fungsi yang abstrak. Menurut *Crinice le Roy* apabila kekuasaan tetap dilihat sebagai kekuasaan sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu dengan segala hal abstrak yang melekat padanya, maka tidak dapat diperoleh sistem *checks and balances* yang optimal.<sup>4</sup>

Berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, pemisahan kekuasaan secara tegas baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat pelengkap (*organ*) menjadi tiga kekuasaan menurut Montesquieu tidak mungkin dapat diterapkan. Dalam kenyataan hubungan antar cabang kekuasaan tidak mungkin tidak saling bersentuhan. Bahkan, ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya sesuai dengan sistem *checks and balances*. Dengan mekanisme ini dapat dicegah cabang kekuasaan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Teori seperti ini dapat disebut dengan pemisahan kekuasaan berdasarkan sistem *checks and balances*.

Sistem *checks and balances* atau pengawasan dan keseimbangan dapat diartikan karena setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan mengimbangi setiap cabang kekuasaan lainnya. Inti dari *checks and balances* adalah tidak ada lembaga pemerintahan yang supreme.<sup>5</sup> *Checks and balances* ini, yang mengakibatkan satu cabang kekuasaan dalam batas-batas tertentu dapat turut campur dalam tindakan cabang kekuasaan lain, tidak dimaksud untuk memperbesar efisiensi kerja (seperti yang dilihat di Inggris dalam fungsi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif), tetapi untuk membatasi kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan secara efektif. Hal ini berarti Sistem *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan memungkinkan adanya saling kontrol antar cabang kekuasaan yang ada dan menghindari tindakan-tindakan hegemonik, tiranik dan sentralisasi kekuasaan.<sup>6</sup> Sistem ini mencegah terjadinya over lapping antar kewenangan yang ada.<sup>7</sup> Begitu pula dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa adanya sistem *checks and balances* mengakibatkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggaraan negara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> R.M.A.B.Kusuma, "Sistem Pemerintahan Dengan Prinsip Checks And Balances" Jurnal Konstitusi (Vol. 1 Nomor 2, Desember 2004): 143

<sup>6</sup> A. Fickar Hadjar ed. al, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), hlm. 4

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan...*, op. cit., hlm. 74.



## 2. Pengawasan Terhadap Hakim

Hakim memiliki posisi penting dengan segala kewenangan yang dimilikinya, misalnya seorang Hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan hak warga Negara, menyatakan tindakan sah sewenang wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang.<sup>9</sup> Wewenang dan tugas Hakim yang besar demikian oleh karenanya harus dilaksanakan dengan rangka menegakkan Hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai dengan kode etik tanpa pandang bulu dan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang Hakim dimana seorang sama kedudukannya di depan Hukum (*equality before the law*) dan hakim.<sup>10</sup>

Kewenangan Hakim yang sangat besar tersebut di satu sisi menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan diucapkan dengan *irah-irah* “

Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” Mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib di pertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia, dan vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>11</sup> Hakim untuk dapat melaksanakan semua fungsi secara efektif, membutuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan, karena dengan adanya kepercayaan itulah pengadilan dapat menyelesaikan perkara dengan jalur yang baik.<sup>12</sup> Kepercayaan terhadap lembaga pengadilan tidaklah muncul dengan sendirinya, tetapi

---

<sup>9</sup> Dudu Duswara Machmudin, “Peranan keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan” Varia peradilan 252 oktober 2006, MA RI, hlm.51 296 jurnal dinamika Hukum vol 12 No.2 Mei 2012.

<sup>10</sup> JWM, engels “Negara Hukum dan Hukum Negara: les Quaters Saisons”, Terjemahan Tristam P. Mulyono Jurnal projustitia Vol XVIII No 1 Januari 2002, Fakultas Hukum Universitas Parayangan, hlm 7-20, Lihat juga Martha Pigome “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrsai dalam struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No 1 mei 2001, hlm 323-335.

<sup>11</sup> Ketua Mahkamah Agung RI, “Pedoman Prilaku Hakim”, Varia peradilan, No. 252 oktober 2006, hlm 5-31.

<sup>12</sup> Charles Simabura, “Membangun Sinergis dalam Pengawasan Hakim”, Jurnal Konstitusi” Vol. VII, No. 2 Juli 2009, hlm. 43-62.

harus melalui berbagai pembuktian bahwa badan peradilan dan Hakim Sungguh- sungguh menjunjung tinggi Hukum serta menegakkan kebenaran dan keadilan secara benar dan konsisten.<sup>13</sup>

Oleh karenanya, dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan itu hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan, harus mempunyai komitmen, tekad dan semangat dalam membersihkan badan peradilan dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dalam rangka memulihkan kewibawaan badan peradilan serta berupaya memulihkan kepercayaan pada hakim. Salah satu hal penting yang di sorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas Yudisial dan dalam kehidupan kesehariannya.

Praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor antara lain terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) perilaku hakim pada badan peradilan.<sup>14</sup> Menurut Mas Achmad Santosa, lemahnya pengawasan internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kualitas dan integritas pengawas yang memadai; proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; belum adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses dan hasilnya (ketiadaan akses).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muchlis, "Hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Pengawasan Hakim", *Jurnal Suloh*, Vol. VI, No. 2 Agustus 2008, hlm, 130.

<sup>14</sup> Bercah petoewas," *Kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka Pengawasan Hakim Guna Melaksanakan Amanat UUD 1945*," *Jurnal Hukum Adil*, Vol. I No. 3 Desember 2010, hlm.219-229.

<sup>15</sup> Ada 2 (dua) aspek yang terkait dengan permasalahan keberadaan lembaga peradilan ini: *pertama* lembaga peradilan telah menjadi lembaga yang diyakini sangat korup (*Judicial corruption*) dan penug dengan prakti-praktik yang sangat mencederai nilai nilai keadilan seperti perdagangan perkara ( mafia peradilan) Lihat A.Ahsin Thohari," *Desains konstitusional Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*", *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. VII No.1 Maret 2010, hlm.60-80. *Kedua* Pengawasan kepada para hakim termasuk hakim agung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ( MA ) telah memunculkan berbagai permasalahan pada diri hakim, termasuk Hakim Agung, Permasalahan ini berkenaan dengan integritas dan kepribadian para Hakim pada umumnya. Mahkamah Agung RI, 2003, *cetak biru pembaruan Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan LeLP, The Asia Foundotion, USAID dan Kemitraan, hlm.93.

Selain ketiga hal tersebut, Menurut Ahmad Ashar, bahwa tidak efektifnya pengawasan internal disebabkan oleh dua faktor. *Pertama* semangat membela sesama korps ( *esprit de corps* ) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Setiap upaya untuk memperbaiki suatu kondisi yang buruk pasti akan mendapat reaksi dari pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari kondisi yang buruk itu. *Kedua*, tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan Lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim, sehingga membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapat 'pengampunan' dan pimpinan badan peradilan yang bersangkutan ( tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya)<sup>16</sup>

Kegagalan sistem pengawasan internal hingga saat ini belum dapat di atasi oleh lingkungan lembaga peradilan, walaupun pada waktu bersamaan juga dilaksanakan konsep peradilan satu atap (*one roof system*) khususnya pada lingkungan mahkamah Agung (MA). Kondisi demikian justru menimbulkan kekhawatiran terjadinya monopoli kekuasaan.<sup>17</sup>

### 3. Pengawasan Oleh Komisi Yudisial

Kedudukan yuridis lembaga Komisi Yudisial (KY) di tentukan dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 setelah perubahan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mas Achmad Santosa dalam Malik, " *Prespektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ( MK ) Nomor 095/PUU-IV/2006*", *Jurnal Hukum* Vol. 1 No.2 Desember 2007, *Universitas Bung Karno*, hlm.22-34.

<sup>17</sup> Dian Rosita, " *mengkaji Ulang konsep Rule of Law dalam pembaharuan peradilan di Indonesia*". *Jurnal Konstitusi RI*, hlm.60-20, Ayudya Widiawati, " *seleksi hakim Agung 2008, mencari hakim Agung yang profesional, Berkualitas, Akuntabel, Berintegritas dan Transparan dalam rangka Mengakkan Prinsip Checks and Balances Kekuasaan Kehakiaman di Indonesia*", *Jurnal Hukum* Vol. VII No. 1 Juni 2008, Fakultas Hukum UI, hlm. 27-36.

<sup>18</sup> Mengenai kedudukan Komisi Yudisial ini yang cukup unik dalam A.Ihsan Thohari. " *Kedudukan komisi-komisi Negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*", *Jurnal Hukum Jentera*. Vol. III No.12 April-Juni

Bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa “ dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim.

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan terhadap individu fungsionaris hakim lembaga peradilan.<sup>19</sup>

Operasionalisasi ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 ini dijabarkan dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK 2009) dan undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY 2004). Permasalahan muncul ketika aspek pengawasan KY sebagaimana telah disebutkan di atas dalam prespektif MA. Menurut MA, pengawasan KY selama ini yang memanggil beberapa Hakim Agung, dalam hubungan dengan perkara yang telah diadilinya telah mengakibatkan terganggunya hak konstitusional Hakim Agung, yang dijamin kemerdekaannya oleh UUD 1945, selain itu juga menghancurkan independensi Hakim Agung dan hilangnya kebebasan hakim dalam mengadili.<sup>20</sup>

Berdasarkan konstruksi hukum demikian, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim dalam semua lingkungan peradilan maka tidak tepat mengatakan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim, bahkan dalam risalah perubahan UUD 1945, tidak pernah disebutkan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim, dalam ketentuan perundang undangan tidak memisahkan pengertian hakim

---

2006, hlm.38., Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan,” *Efektifitas Sistem Penyelesaian Pejabat Komisi Negara di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol.VI No.3 September 2009, hlm.145

<sup>19</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Uji materi undang-undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terhadap Uud 1945 dalam Yanis Maladi, “ benturan Asas Nemo Judex Indoneus In Proporia Causa dan Asas Ius Curita Novit: Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006”, Jurnal Konstitusi, Vol.VII No.2 2010, hlm.10.

<sup>20</sup> Permohonan perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 perbaikan Tanggal 29 Maret 2006, dalam Mkhlis, *Jurnal dinamika Hukum* Vol.12 No.2 Mei 2012

berdasarkan ruang lingkup, sehingga semua hakim dalam ranah kekuasaan negara termasuk hakim konstitusi haruslah dimaksudkan sebagai hakim. Makna inilah yang kemudian diadopsi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Artinya, bahwa perluasan 'makna hakim' yang menyangkut pengertian Hakim konstitusi dalam konteks pasal (1) angka 5 UUKY pada dasarnya merupakan tafsiran terhadap pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berdasarkan risalah-risalah sidang PAH BP MPR RI terdapat keinginan agar kompetensi KY mencakup semua hakim. Dengan demikian Hakim Konstitusi merupakan hakim yang mekanisme pengawasannya dilakukan oleh KY. Harjono mengatakan<sup>21</sup>, bahwa fungsi menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim tidak bisa dilakukan oleh lembaga *ad hoc*.

Ini adalah fungsi yang bersifat permanen, sehingga dibutuhkan lembaga yang permanen. pengawasan terhadap hakim perlu adanya lembaga eksternal yaitu Komisi Yudisial yang secara Konstitusional memiliki kewenangan atas hal tersebut dalam pengawasan hakim, merupakan langkah yang tepat dalam membangun puncak lembaga peradilan sebagai institusi dengan prinsip *clean government* dan *good governance*. Komisi Yudisial, Secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim baik di lingkungan peradilan umum.<sup>22</sup> Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa:

dari ketentuan mengenai Komisi Yudisial dapat dipahami jabatan hakim dalam konsepsi UUD 1945 dewasa ini adalah jabatan kehormatan yang perlu dijaga dan ditegakkan kehormatannya oleh suatu lembaga yang bersifat mandiri, yaitu Komisi Yudisial yang merupakan pengembangan lebih lanjut ide pembentukan majelis kehormatan Hakim Agung yang ditarik keluar oleh karena itu, keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung, sehingga subyek

---

<sup>21</sup> Harjono."Lembaga Negara dalam UUD 1945". Jurnal konstitusi. Vol. IV No. 2 Juni 2007. Jakarta: Mahkamah Konstitusi

<sup>22</sup> Mahkamah Konstitusi RI, 2006, *cetak biru membangun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm.121

yang diawasanya dapat di perluas ke semua hakim, termasuk hakim konstitusi dan hakim di seluruh Indonesia.<sup>23</sup>

Konstitusi memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim hal dimaksud berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap Prilaku Hakim, kewenangan pengawasan demikian juga berlaku terhadap prilaku-prilaku Hakim Konstitusi.<sup>24</sup> Mekanisme pengawasan eksternal terhadap integritas dan prilaku Hakim dan secara eksplisit melegimitasi keberadaan KY sebagai lembaga pengawas Hakim selain Majelis Kehormatan MK dan kontrol Masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, dalam hal ini memberi sinyal bahwa subyek yang diawasi KY dapat diperluas ke semua Hakim, termasuk Hakim Konstitusi, sehingga perilaku Hakim Konstitusi termasuk Yang diawasi Komisi Yudisial.<sup>25</sup>

#### 4. Legal Reasoning Putusan Judicial Review UU No 22 tahun 2004

a. bahwa di dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 disebutkan sebagai berikut:

Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.<sup>26</sup>

Bahwa apabila kalimat tersebut dibaca dalam satu nafas dan konteknya satu sama lain maka bermakna bahwa Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia*, Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi RI, hlm.38.

<sup>24</sup> M. Laica Marzuki, "Komisi Yudisial dan Relevansinya dengan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Konstitusi*, Vol VI No. 2, 2006, hlm.86

<sup>25</sup> Mengenai perbandingan keberadaan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan di beberapa Negara pada James, podgers, "To Make Survive Of Judicial Commission", *ABA Journal Chicago*, Vol. Vol. 82 Oktober 2002, hlm, 112. titik Triwulan Tutik, "Kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Yuridika* Vol.21.No.4 Juli-Agustus-2006, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm.367.

<sup>26</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 24B ayat (1) perubahan ketiga tentang Komisi Yudisial

- rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung.
- b. bahwa di dalam Pasal 25 UUD 1945 mengatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang; Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut diatur oleh Undang-Undang yang berbeda untuk hakim Tingkat I dan Tingkat banding (Undang-Undang No.8 Tahun 2004 untuk peradilan umum, Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Untuk peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No.7 tahun 1989 untuk peradilan Agama, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 untuk peradilan militer serta hakim agung Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Mahkamah konstitusi Undang-Undang No.24 Tahun 2003. Dalam hal ini jelas bahwa kewenangan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim Mahkamah Konstitusi, karena untuk menjadi hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari hakim tingkat I dan hakim banding; lebih jelas lagi bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang untuk mengadakan pengawasan terhadap hakim *Ad Hoc*; disini jelas terlihat bahwa yang dimaksud dengan kata Hakim didalam Pasal 24B UUD 1945 bukan terhadap seluruh hakim. berdasarkan hal tersebut, maka yang dimaksudkan oleh Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah hakim yang akan menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung.
- c. bahwa akan tetapi ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Yaitu:
1. Pasal 20 disebutkan bahwa:

dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim,

2. Pasal 1 butir 5 menentukan bahwa yang dimaksud dengan:

hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berbeda di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Tahun 1945; dengan demikian Pasal 1 butir 5 tersebut telah memperluas pengertian hakim yang diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 karena hanya dimaksudkan terhadap hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung saja, tidak meliputi hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi;

3. di samping kedua Pasal yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tersebut, hal yang sama juga disebut di dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tersebut, hal yang sama juga disebut di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang memberi kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan hakim agung adalah bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945;

d. bahwa dalam rumusan pasal-pasal yang disebut dalam angka 3 diatas membawa makna bahwa pengawasan Komisi Yudisial terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan termasuk di dalamnya hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada Mahkamah Konstitusi jelas bertentangan dengan



Pasal 24B UUD 1945, karena yang dimaksud Hakim dalam Pasal 24B tersebut tidak meliputi hakim Mahkamah Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi;

e. bahwa secara universal, kewenangan pengawasan Komisi Yudisial tidak menjangkau hakim agung pada Mahkamah Agung, karena Komisi Yudisial adalah merupakan mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung; Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan pada hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;

Adapun usul penjatuhan sanksi terhadap hakim menurut pasal 21 jo Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diserahkan kepada Mahkamah Agung dan kepada Mahkamah Agung kepada hakim yang menjatuhkan sanksi pemberhentian diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan hakim;

f. bahwa di samping itu khusus mengenai usul pemberhentian terhadap hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung dan kepada hakim agung yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu didepan majelis kehormatan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sedang bagi Hakim Mahkamah

Konstitusi usul pemberhentiannya dilakukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi dan kepada hakim konstitusi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri lebih dahulu dihadapanmajelis kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 24 Tahun 2003, tanpa campur tangan Komisi Yudisial. Hal ini berbeda dengan hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung selain mensyaratkan usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial, juga hakim yang bersangkutan diberi kesempatan lebih dahulu untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan hakim. Atas dasar tersebut maka pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat(5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) yang mengatur tentang usul penjatuhan sanksi terhadap hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi oleh Komisi Yudisial bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 UUD 1945 yang member kewenangan kepada mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk majelis kehormatan Mahkamah Agung dan/atau majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi.

- g. Bahwa oleh karena pengawasan terhadap Hakim Agung dan hakim Mahkamah Konstitusi serta penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial tidak termasuk hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi, maka sepanjang mengenai pengawasan dan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim agung dan hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

kekuasaan kehakiman harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 24B dan pasal 25 UUD dan selanjutnya menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi.

Pengawasan Komisi Yudisial selama ini yang memanggil beberapa hakim agung, dalam hubungan dengan perkara yang telah diadiliny. Pemanggilan oleh Komisi Yudisial terhadap hakim agung Bagir Manan, Mariana Sutadi, Paulus Efendi Lotulung, Paraman Suparman, Usman Karim, Harifin A. Tumpatelah mengakibatkan terganggunya hak konstitusional hakim agung yang dijamin kemerdekaanya oleh UUD 1945, pemanggilan Komisi Yudisial kepada para hakim agung tersebut, berpotensi dan akan membawa makna bahwa semua hakim agung dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutus suatu perkara. Hal ini akan menghancurkan independensi hakim agung yang dijamin UUD 1945. Bahwa memperluas makna Hakim pada Pasal 24B UUD 1945 sebagaimana berdasarkan pada pasal 1 butir 5 Unadang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal yakni prinsip *Lex Certa* suatu materi dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat diperluas atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain prinsip suatu ketentuan atau perundang-undangan tidak dapat diberikan perluasan selain ditentukan secara tegas dan jelas menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, perluasan makna tersebut tidak berdasarkan prinsip *Lex Superior Derogate Legi Inferiori* suatu perundang-undangan yang lebih rendah tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, begitu pula dengan kaitan penjatuhan sanksi Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah bertentangan dengan asas Lex Certa dan Lex Superior Derogate legi Inferiori.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut J. Gijssel, kajian Dogmatik hukum berfokus pada hukum positif, antara lain: (1) mempelajari aturan hukum dari segi teknis: (2) berbicara tentang hukum: (3) bicara hukum dari segi hukum: dan (4) bicara problem yang konkret, Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif (*dogmatic*),<sup>27</sup> yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>28</sup> Dipergunakan satu pendekatan dalam penelitian ini adalah untuk lebih fokus dalam melaksanakan penelitian ini.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah mengimpun bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut diatas dicari hubungannya antara satu dengan lainnya dengan menggunakan penelitian normatif untuk menghasilkan

---

<sup>27</sup>,"pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Jurnal Yuridika* Vol.IX No. 6, November-Desember 1994, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

<sup>28</sup> Terry Hutahinson, *researching and Writing in law*, Law book. Co., Pymornt-NSW-Sydney, 2002. Hlm.29 juga peter Mahmud Marzuki," Jurisprudence As Sui Generis Discipline", *Jurnal Hukum Yuridika* Vol.XVII No. 4 Juli 2002, FH Universitas Airlangga Surabaya, hlm.309-310

proposisi dan konsep baik berupa definisi, deskripsi maupun klasifikasi sebagai hasil penelitian.

## 2. Bahan Hukum

Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian antara lain:
  1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung
  4. Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentan Kekuasan kehakiman
- b. bahan hukum sekunder antara lain:
  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN,
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang peraturan Perundang-undangan.
  3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi.

Data-data yang di peroleh, baik berupa data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan penafsiran yaitu penafsiran secara *statutory*/ penafsiran dari peraturan perundang-undangan

c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian hukum, berita media massa, ensiklopedia dan indeks kumulatif.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang diperlukan diperoleh menggunakan studi kepustakaan yaitu membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan pencatatan dan pengklasifikasikan berdasarkan relevansinya.

### **G. Metode Analisis**

Secara umum, pada dasarnya pengolahan, analisis dan konstruksi bahan hukum dapat dilakukan secara kualitatif. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif karena bahan hukum yang dihasilkan berupa kalimat-kalimat dan bukan angka-angka. Berbagai data yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya dikelompokkan dan menghubungkan satu sama lainnya, apakah bahan hukum tersebut saling mendukung atau bertentangan. Setelah diteliti dengan seksama, maka data tersebut dianalisis melalui pendekatan deskriptif yuridis analitis, kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat-kalimat terstruktur untuk memudahkan menarik kesimpulan dalam rangka memberikan jawaban dari permasalahan yang berpijak pada teori, pendapat pakar hukum, dan peraturan perundang-undangan.

## H. Metode Penarikan Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis telah paparkan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa, Mahkamah Konstitusi menolak untuk diawasi oleh Komisi Yudisial dan dalam penolakan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Konstitusi menganulir sebagian pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dengan alasan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi mempunyai pengawas internal sendiri yang akan mengawasi dirinya sendiri yaitu Majelis kehormatan hakim dalam masing-masing Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial dalam pengawasannya tersebut hanya boleh meamnggil hakim yang ada dibawah Mahkamah Agung bukan hakim agung dan hakim konstitusi, karena makna hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tidak menyangkut makna hakim baik hakim agung maupun hakim konstitusi.

## Daftar Pustaka

### A. Buku dan Jurnal

- Ali, Zainudin., 2009. *Metode Penelitian Hukum*. palu: Penerbit. Sinar Grafika.
- Ashar, Ahmad. "Kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakkan Hakim Agung berdasarkan pada UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial". *Jurnal DAHA*, Vol.I No 42. Januari 2009. Kediri: Universitas Pawiyitan DAHA
- Asshiddiqie, Jimly., 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. Cetak ke-3
- Astriyani. "Mewujudkan Komisi Yudisial Yang Ideal untuk Menjaga dan Menegakan kehormatan serta Keluhuran Martabat Hakim". *Jurnal Hukum*, Vol.III No. 8. Mei 2004. Jakarta: Fakultas Hukum UI;
- Chotidjah, Nurul. "Dinamika Implementasi Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Setelah Amandemen UUD 1945". *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol.IX. No. 3. 2008. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan;
- Busroh, Abu Daud., 2009. *Ilmu Negara*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. Cetak ke-6
- Dirdjosisworo, Soedjono., 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo. Cetak Ke-13
- Hoesein, Zainal Arifin., 2009. *Judicial Rivew di Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Penerbit. PT Raja Grafindo Persada. cetak ke-1
- Malik.: prespektif fungsi Pengawasan komisi Yudisial Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 005/PUU-IV/2006", *Jurnal Hukum*. Vol.1 No.2 Desember 2007. Padang: FH Universitas Bung Hatta;
- Marzuki, M Laicia. " kesadaran berkonstitusi dalam kaitan konstitusionalisme". *Jurnal Konstitusi*. Vol. VI. No. 2. 2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi
- , " Komisi Yudisial dan Relevansinya dengan Kekuasaan kehakiman", *Jurnal Konstitusi*. Vol.VI.No.2. 2006. Jakarta: Mahkamah Konstitusi;
- Muliawati, Ika., 2013, *Amandemen UUD1945 dan Pengetahuan Umum*. Yogyakarta: penerbit Buku Pintar. Cetak ke-1
- Muqoddas, M. Busyro. "Komisi Yudisial dalam Bingkai Sistem ketatanegaraan RI". *Jurnal Majelis*. Vol.i.No.1 agustus 2009;



- Prodjodikoro, Wirjono., *azas-azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, cet VI, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat,
- Rifai, Amzulian., 2010 *Teori Sifat hakikat negara*. Malang: Penerbit Tunggal Mandiri Publishing. Cetak ke-1
- Siahahan, Maruarar., 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Cetak ke-1
- Thohari, AAhsin. "Kedudukan Komisi-Komisi Negara dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Jentera*. vol.III.No.12 April-Juni 2006;
- , "Desain Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Sistem ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia Indonesia*. Vol. VII No. 1 Maret 2010;
- Voermans, wim.2002. "Raden Voor de Recht Spark in laden van de Eruopese Unie". Terjemahan. Adi Nugroho dan M.zaki Hussein. *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*. Jakarta:LeIP;
- Widitrisniharjo, Didik. "Penguatan Pengawasan Komisi Yudisial Berada dipersimpangan Jalan: Sebuah Kajian tentang reformasi peradilan", *Jurnal Yustitika*. Vol x. No.2. Desember 2007. Surabaya: FH ubaya;

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2005 tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

### **C. Internet**

<http://www.komisiyudisial.go.id/statis-14-sejarah-pembentukan.html>. Diakses pada tanggal 25 februari 2014 pkl, 12.14 WIB.

<http://www.komisiyudisial.go.id/statis-40-struktur-organisasi.html>. Diakses pada tanggal 30 februari 2014 pkl, 19.30 WIB

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4>  
Diakses pada tanggal 30 februari 2014 pkl, 21.00 WIB

Mahkamah Konstitusi dan prinsip Konstitusionalitas Hukumdi Indonesia  
[www.balipost.com/2003/8/16](http://www.balipost.com/2003/8/16), diakses pada tanggal 10 Maret 2014, Pukul 10.19 WIB